



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 25 TAHUN 2007**

TENTANG

**STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
(STRADA - PDT) PROPINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. bahwa Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal harus dilakukan secara tertintegrasi dan terkoordinasi sehingga kesenjangan pembangunan di Kabupaten Tertinggal saat ini harus segera diatasi;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini berperan penting dalam menjembatani perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat termasuk upaya Percepatan Pembangunan Kabupaten – Kabupaten tertinggal di Propinsi Maluku Utara;
- c. bahwa untuk memperoleh hasil pembangunan yang efektif dan efisien pada daerah tertinggal, perlu disusun suatu Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PDT) sebagai landasan bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
8. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 01/Per/M-PDT/II/2005 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Pedoman Umum Penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal;
9. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
10. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 05);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Maluku Utara 2005 – 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 04);
 2. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Maluku Utara Tahun 2007 (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 6);
 3. Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) serta Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA-PDT) PROPINSI MALUKU UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Pasal 2

Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Propinsi Maluku Utara selanjutnya disebut STRADA PDT Propinsi Maluku Utara, disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan berbagai pihak (stakeholder) baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 3

STRADA PDT sebagaimana dimaksud Pasal 1, mengatur pelaksanaan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan prinsip – prinsip pembangunan yang adil, demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta terintegrasi.

Pasal 4

STRADA PDT sebagaimana tercantum dalam Lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

STRADA PDT disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III	STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BAB IV	PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
BAB V	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB VI	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
BAB VII	PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
BAB VIII	PENANGANAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH
BAB IX	SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
BAB X	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI	PRINSIP PELAKSANAAN, PENDEKATAN DAN POLA KEBIJAKAN
BAB XII	PENUTUP

Pasal 6

STRADA PDT sebagaimana tersebut pada Pasal 4, dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan Peraturan atau Keputusan tersendiri .

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate,

Pada tanggal 7 NOVEMBER 2007

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

Drs. H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate

Pada Tanggal 7 November 2007


**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

(BERITA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 25)

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara



H. RUSDI SYUKUR, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 131 609 394